

**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM ASPEK FORMIL DAN MATERIIL
TERHADAP PUTUSAN NO:451/PID-SUS/2012/PN SLMN
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

KHASAN ASARI

NIM:09340101

PEMBIMBING:

- 1. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk itu, di ucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, setelah Hakim mengetahui duduk perkaranya yang sebenar-benarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara selesai, kemudian di jatuhkan putusan dengan berpedoman pasal 183 dan 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang di jadikan sebagai salah satu dasar untuk menjatuhkan putusan, dan di dalam menjatuhkan putusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berpedoman pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang No 3 tahun 1997, dengan adanya ini penulis melakukan penelitian kepustakaan dan juga secara langsung melihat di Pengadilan Negeri Sleman, bahwa putusan Hakim yang dijatuhkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat banyak dan sebagian besar melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, untuk mengetahui sejauh mana seorang hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian terhadap tersangka anak pada putusan Nomor 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman dengan terdakwa Rusdi Yuwono bin Tukidi apakah di dalam proses untuk memutuskan perkara tersebut berpedoman pada aspek formil dan materiil yaitu pasal 183 dan 197 serta peraturan UU No.23 Tahun 2002 atau malah menyimpang dari apa yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*) yakni dengan menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama, artinya data dikumpulkan dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, salinan putusan dan kitab perundang-undangan dengan masalah yang dikaji. Penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif-analistik yakni analisa data memaparkan semua data yang kemudian di analisa dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.

Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa serta di dalam aspek formil dan materiilnya terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman pelaksanaan sidang kasus terdakwa Rusdi Yuwono bin Tukidi Hadi Yuwono dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, hal ini yang mendorong hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa sehingga dapat akibat dari putusan hukum bagi terdakwa agar tidak merebut kemerdekaan serta hak-hak yang dimiliki terdakwa sebagai anak-anak

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khasan Asari

Nim : 09340101

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil terhadap Putusan No:451/Pid-Sud/2012/PN. Slmn di Pengadilan Negeri Sleman” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoot* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu 'alaiku Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juli 2013



Penyusun

Khasan Asari
NIM: 09340101



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khasan Asari

Nim : 09340101

Judul Skripsi : "Analisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil terhadap Putusan No:451/Pid-Sud/2012/PN. Slmn di Pengadilan Negeri Sleman"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2013

Pembimbing I

Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khasan Asari

Nim : 09340101

Judul Skripsi : "Analisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil terhadap Putusan No:451/Pid-Sud/2012/PN. Slmn di Pengadilan Negeri Sleman"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2013

Pembimbing II



Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/053/2013

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul:

“Analisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil terhadap Putusan No:451/Pid-Sud/2012/PN. Slmn di Pengadilan Negeri Sleman”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khasan Asari
Nim : 09340101
Telah dimunaqasahkan pada : 15 Agustus 2013
Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASAH


Ketua Sidang



Mansur, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I



Faisal Luqman, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 24 September 2013

Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga



DEKAN



Noorhadi Hasan M.A., M.Phil., Ph.D

NIP.19711207 199503 1 002

MOTTO

- **Mengutamakan Keadilan sebagai tombak dalam kehidupan**
- **Ilmu laksana cahaya sebagai penerang jalan kehidupan untuk menggapai ridho Illahi Rabbi.**
- **Jadilah Ahli Hukum yang Bertaqwa Kepada Allah SWT.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud terima kasih, rasa cinta dan kasih sayang, karya kecil ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah membantu, mendukung dan memotivasi, sehingga apa yang saya harapkan selama ini dapat terwujud, thanks to:

- Allah SWT Semesta Alam, atas rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, yang telah mendengarkan dan mengkabulkan semua do'a serta permohonan ini.
- Kedua orang tua yang paling aku cintai dan sayangi, Ibunda Masrifah dan Bapak Karmadi bin Ma'ruf yang memberi dukungan moral, material dan sepiritual selama aku menempuh pendidikan sehingga aku bisa memperoleh apa yang menjadi cita-citaku selama ini.
- Kakak ku yang bijaksana, M. Kawakibul Asror, Mas'ud, Puji Astuti dan Hafidzin, yang telah memberikan dukungan secara materi dan motivasi, sehingga dapat membantu perjalanan pendidikanku sampai finish, semoga semua menjadi amal sholih dan Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih baik, amiin.
- Untuk pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Ali Ar Ridho Yogyakarta , Bapak Kyai Tamyiz serta Ibu Nyai yang berkenan membimbing menasehati dan memberikan teladan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kemuliaan.

- Untuk adek Alimah yang aku sayangi, yang telah menemaniku selama ini dan seterusnya yang juga memberikan semangat, dukungan dan do'a untuk terus berjuang, berusaha serta tidak putus asa dalam menjalani hidup ini.
- Untuk temen-temen santri Pondok Pesantren As-Salafiyah Ali Ar Ridho Yogyakarta yang ikut serta memberikan dorongan dan dukungan
- Untuk temen-temen/sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2009 yang selalu memberikan motivasi, do'a serta semangat untuk terus berjuang dan pantang menyerah.
- Untuk semua teman-teman yang ikut serta memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia. Berserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semuanya.

Allah senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan walau terdapat banyak cobaan dan rintangan yang menghadang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menuntun umatnya dari zaman Jahiliah sampai zaman Islamiah pada saat ini, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia ini.

Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga selalu memberikan arahan serta nasihatnya
6. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi dan membimbing penyusunan skripsi
7. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang dengan Ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan dosen Ilmu Hukum khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang diberikan, penyusun mengucapkan terma kasih yang sebesar besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Khasan As'ari
Nim: 09340101



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSRTUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Keneltian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11

F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	20
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	30
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	33
BAB III. HUKUM PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI INDONESIA.....	44
A. Perlindungan Hukum Anak Secara Umum Di Indonesia.....	44
B. Perlindungan Hukum Terpidana Anak di Indonesia.....	50
BAB IV. ANALISIS.....	55
A. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka anak pada No. Putusan : 451/Pid- Sus/2012/PN Sleman.....	55
B. Aspek formil dan materiil terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid- Sus/2012/PN Sleman.....	61

BAB V. PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
1. DAFTAR WAWANCARA	83
SALINAN PUTUSAN.....	
2. CURRICULUM VITAE.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak merupakan bagian dari generasi muda yang mempunyai sumber daya manusia yang sangat berpotensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan setrategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan seimbang.¹ Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka di perlukan pembinaan secara berkesinambungan demi kelangsungan hidup terutama sikap mental dan perilaku yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut di hadapkan permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang di jumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak memperoleh perhatian memadai tersebut, maka di sengaja maupun tidak di sengaja sering juga anak melakukan tindak atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

¹ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Bakti 1998), hlm. 2.

Perbuatan dan tingkah laku anak yang melanggar hukum dapat terjadi karena terpengaruh oleh dampak negatif pembangunan, kemajuan dunia yang begitu cepat, arus globalisasi dan informasi di bidang komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, serta pengaruh lingkungan dan gaya hidup yang membawa perubahan sosial yang mendasar di kehidupan masyarakat dan gaya hidup dalam keluarga yang kesemuanya ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua karena kesibukannya sehingga mereka melalaikan tanggungjawab sebagai orangtua dapat berakibat anak menjadi frustrasi dan mudah terseret pada arus pergaulan yang kurang sehat. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan kepribadianya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke alam yang dinamakan kejahatan². Oleh karena itu penyelesaian tersebut benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan anak dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Dalam melaksanakan hukum dan keadilan juga harus mengetahui adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas pelanggaran hukum, dan terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku anak atau dengan perkataan lain telah terjadi peningkatan kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kriminal, hal ini mendorong pemikiran untuk memberi perhatian akan penanggulangannya,

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, ctk kedua, (Jakarta : Presindo Akademika,1989), hlm 11-12. [http:// Wikipedia. Com](http://Wikipedia.Com). *Masalah terkait perlindungan anak Indonesia.*/ Acces at 22.05/26 Maret 2013

khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta peradilan anak harus dipenuhi agar anak tidak merasa dirugikan.³

Diperlukan perlakuan yang khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anak harus berbeda dengan cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta mengembangkan hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia*, ctk pertama, (Jakarta : Dinar Grafka,1993), hlm. 2

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal tersebut di dukung dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera⁵. Dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak adalah pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Dalam Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN.Sleman dengan terdakwa Rusdi Yuwono telah melakukan tindak pidana pencurian yang menyebabkan kerugian bagi korban 1 (satu) unit sepeda motor R2 Suzuki Shogun, sehingga dalam putusan tersebut terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan penjara dipotong masa tahanan, sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Adapun perkara ini kasusnya berawal pada bulan Agustus 2012 sesuai dengan data yang telah diserahkan kepada polisi, terjadi kasus pencurian pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Dealer Riyon Maju Motor bertempat di Jalan Magelang Km.12 Wadas Kec.Tridadi Kab.Sleman, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman terdakwa Rusdi Yuwono telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu)

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

unit sepeda motor R2 Suzuki Shogun FD 125 XSD No.Pol.AB-3110-AQ warna biru hitam tahun 2005 harga ditaksir sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik Apnan An, SE, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.

Dalam penjatuhan hukuman yang mana terdakwa adalah anak di bawah umur, hakim harus berpedoman dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Pasal 27 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan orang dewasa.

Praktek yang terjadi selama ini hakim memutuskan perkara adalah cenderung merasa puas jika mampu menyikap dan memutuskan suatu perkara sebagai tindak pidana dengan bukti dari polisi yang hanya dapat keterangan dari pengakuan tersangka. Demi mendapatkan pengakuan inilah hakim jarang melakukan penganalisaan terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, hakim mendengarkan dakwaan kemudian memutuskan perkara tersebut yang masih kurang memperhatikan hak-hak tersangka.

Bahwa maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman dan telah melakukan observasi secara langsung di wilayah tersebut, ternyata banyak sekali kasus-kasus anak yang disidangkan di Pengadilan tersebut, mayoritas masih berpendidikan di Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan setelah melihat berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui data yang diberikan dari Pengadilan, yang terbanyak adalah tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 363 KUHP, di samping tindak pidana lainnya seperti Pencabulan, Pemerkosaan dan Narkotika, dalam hal ini penulis meneliti tentang Analisis Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil terhadap Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN. Slmn dengan terdakwa Rusdi Yuwono Bin Tukidi Hadi Yuwono, yakni sejauh mana untuk mengetahui bagaimana seorang hakim memutuskan perkara tindak pidana pencurian terhadap tersangka anak, apakah di dalam proses untuk memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.3 Tahun 1997 serta dalam Aspek Formil dan Materiilnya yang ada pada Undang-undang No. 8 tahun 1981 atau malah menyimpang dari apa yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman, tidak hanya garis besar, namun secara jelas sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar dari hakim untuk memutuskan perkara terhadap tersangka anak dibawah umur melalui penulisan yang berjudul: **“Analisa Putusan Hakim dalam Aspek Formil dan Materiil Terhadap Putusan No:451/Pid-Sus/2012/PN Slmn. Di Pengadilan Negeri Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan hukum ini, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka anak di dalam Putusan No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman ?
2. Bagaimana aspek formil dan materiil terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas maka dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka anak di dalam Putusan No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman.
- b. Menjelaskan tentang aspek formil dan materiil terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya, serta bagi rujukan pada penelitian selanjutnya.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang tepat dan dapat memberikan atau menambah wawasan dan penambah prasarana untuk lebih memperhatikan tentang hakim memberikan keputusan terhadap tersangka anak dalam rangka upaya perlindungan hak-hak yang harus didapatkannya, sedangkan bagi pemerintah dapat memberikan masukan bahwa di dalam perlindungan anak juga terwujud dalam pembentukan pengadilan anak, hal ini mengandung maksud bahwa penguasa (Negara) harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukanya dipidana melainkan harus diberi bantuan.

D.Telaah Pustaka

Dalam sehari-hari sering dijumpai kasus tentang pencurian yang dilakukan oleh anak dan disidangkan dalam Pengadilan Negeri. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus lebih selektif dan tidak salah memberikan hukuman karena hakim harus berpedoman Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hukum Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Karena hal tersebut banyak masyarakat yang meneliti tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak atau kenakalan remaja. Skripsi Kodar Nifah (2104142), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN. Kendal, Tentang Tindak*

Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”⁶. Skripsi ini mengkaji tentang Putusan No. 76/Pid B/2008/PN. Kendal, seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang menyebabkan kerugian bagi korban sebuah sepeda motor Yamaha Vega R 1 unit, sehingga dalam putusan tersebut terdakwa di hukum selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara dipotong masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5.

Wagiati Sutedjo juga pernah mengadakan penelitian serupa, yang ter-cover dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Anak*.⁷ Ia menyatakan perlunya studi hukum pidana anak karena realita pembuktian konteks kriminal yang dilakukan anak di bawah umur kian meningkat seperti copet atau pencurian. Selain menguraikan gejala timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan hak-hak atas perlindungan anak juga menguraikan mengenai perlakuan terhadap anak pelaku pidana harus memperhatikan keberadaan sebagai pelaku kriminal yang memiliki perilaku berbeda dengan karakteristik orang dewasa. Sehingga akan diketahui ketentuan-ketentuan khusus bagi anak di bawah umur mengenai penjatuhan sanksinya.

Selain tersebut di atas, penulis menemukan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Nopiyan Fajriyah yang berjudul: *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif*

⁶ Kodar Nifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN. Kendal*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

⁷ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 61.

Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia).⁸ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa proses penjatuhan pidana dan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak mempunyai batasan-batasan tertentu, yang sesuai dengan Undang-undang, yakni Pasal 10 Undang-undang No. 15 Tahun 1995 dan Undang-undang No.3 Tahun 1997.

Selain tersebut di atas dalam skripsi yang disusun oleh Badruzzaman yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*.⁹ Yang menjelaskan tentang tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam hukum islam ditinjau dari pendekatan normatif.

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang telah ada. Sebab dalam skripsi ini lebih condong kepada putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian oleh tersangka anak. Sehingga penulisan skripsi ini sangat terkait dengan pertimbangan putusan hakim serta aspek formil dan materiil dalam Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN. SImn.

⁸ Nopiyanti Fajriyah, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)*.

⁹ Badruzzaman, *TinjauannHukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam U U No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

E. Kerangka Teoritik

Tersangka dan Terdakwa merupakan sebutan atau status bagi tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan, dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP mengartikan tersangka yakni : "Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan alat bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku pidana".¹⁰

Berdasarkan fungsi KUHAP menurut Van Bemmelen ada tiga pembagian antara lain : mencari kebenaran sejati, pemberian keputusan hakim, melaksanakan keputusan. Dalam ketiga tujuan tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan berikutnya, adalah mencari alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang dilaksanakan oleh Jaksa.¹¹

Dalam hal ini pelaksanaan KUHAP membagi tiga sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam pelaksanaan hukuman. Dalam sistem permulaan atau pendahuluan, terdapat asas *Inkwisitor* yaitu tersangka hanyalah merupakan obyek dalam pemeriksaan, tidak mempunyai hak apa-apa dan segala tindakan dilakukan dalam keadaan yang tidak terbuka untuk umum.¹²

Dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di sebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

¹⁰ A.Hamzah Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan komenter* (Jakarta : Grafika,1985). hlm. 5

¹¹ Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua,ctk.3 (Jakarta : Sinar Grafika,2009),hlm 8-9

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonseia* (Jakarta: Balai Pustaka,1986).hlm.334-335.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dan di dalam Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat bagian sebagai berikut yang (pertama). surat putusan pidana, yaitu:

- (a). kepala putusan dituliskan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan yang Mahasa Esa, (b). nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, (c). dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, (d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, (e). tuntutan pidana, sebagaimana terdapat tuntutan, (f). pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan memberatkan dan yang meringankan terdakwa, (g). hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal, pernyataan kesalahan terdakwa, (h). pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan, (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, (j). keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu, (h). perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, (i). hari tanggal

putusan, nama penuntut umum, nama hakim, nama panitera,(kedua) tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat pertama huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹³

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan pencurian dalam hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.¹⁴ Demikian juga dalam KUHP¹⁵ yang juga membahas eksistensi penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai tindak pidana pencurian. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan¹⁶, memaparkan mengenai batasan usia anak, hak-hak narapidana dan proses pemidanaan dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) anak yang memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.

Di dalam Pasal 16 ayat 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 khusus anak yang behadapan dengan hukum adalah : Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pada ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.

Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi dalam hukum positif, maka ditetapkan batasan usia anak yang dapat dipidana, walaupun pada dasarnya

¹³ Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara. 1996)

¹⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

batasan usia yang dapat dikategorikan anak itu beragam, namun khusus mengenai batas usia pembedaan anak ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yaitu:

1. Batasan usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batasan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang pengadilan.

Hal ini juga perlu diperhatikan dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan anak adalah hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim juga mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya. Dengan demikian hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga dan Negara.

Lebih rinci Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul: *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,¹⁷ menegaskan sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu, dapat ditetapkan, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan dalam pemidanaanya. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan.

Perumusan tujuan dalam pidana anak kemudian akan melahirkan kebijakan mengenai penetapan jenis dan bentuk pidana secara sistematis, sesuai dengan kondisi pelaku pidana yang dalam hal ini adalah anak. Secara teoritik, setiap pemidanaan harus di dasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau dengan pelaku tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan data, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 54.

1. Jenis penelitian

Mengacu pada prinsip rumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁸ yaitu dengan menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama, artinya data dikumpulkan dari kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dengan masalah yang dikaji.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data yang ada dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan masalah peranan hakim dalam menagani dan memutuskan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melihat undang-undang yang berlaku di Indonesia dan studi kasus yang mana cara yang dilakukan penulis dan pengambilan data dilakukan dengan cara survai, observasi, wawancara pada pihak terkait dan dokumentasi data yang telah ada.

¹⁸ Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed), *Metodelogi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm 2

¹⁹ Masdalis, *Metode Penelitian : suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara.1999), hlm.26

4. Sumber Data

a. Sumber data primer: : sumber data menjadi acuan pokok dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan salinan putusan serta data-data lain yang membahas tentang penelitian ini.

a. Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari : sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber yang masih berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

d) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data secara lengkap dan konkrit penyusun mengadakan penelitian pada instansi-instansi tertentu yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu : Di Pengadilan Negeri Sleman

6. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang di dapat dari sumber primer dan sekunder dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama*, tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakanya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada Bab *kedua*, mengenai tinjauan tentang tindak pidana pencurian yang memaparkan pengertian dan unsur tindak pidana, tinjauan umum terhadap tindak pidana pencurian, tinjauan umum terhadap tindak pidana pencurian, tinjauan umum terhadap anak,

Kemudian dalam Bab *ketiga*, tentang hukum narapidana anak di Indonesia, mencakup perlindungan hukum anak secara umum di Indonesia dan perlindungan hukum terpidana anak di Indonesia.

Bab *keempat*, analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka anak pada No. Putusan : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman dan Menjelaskan tentang aspek formil dan materiil terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman

Bab *kelima*, bab ini adalah bab terakhir berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor: 451/Pid/Sus/2012/PNSleman yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.
2. Hasil analisa data di dalam aspek formil dan materil terhadap Putusan Hakim No : 451/Pid-Sus/2012/PN Sleman pelaksanaan sidang kasus terdakwa Rusdi Yuwono bin Tukidi Hadi Yuwono dengan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu: bagian (pertama) terdapat pertama surat putusan pemidanaan, meliputi: (a). kepala putusan dituliskan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan yang Mahasa Esa, (b). nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, (c). dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, (d).

pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, (e). tuntutan pidana, sebagaimana terdapat tuntutan, (f). pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan memberatkan dan yang meringankan terdakwa, (g). hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal, pernyataan kesalahan terdakwa, (h). pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan, (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, (j). keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu, (h). perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, (i). hari tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim, nama panitera,(kedua) tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat pertama huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum, dalam pelaksanaan Putusan No. 451/Pid-Sus/2012/PN. Slmn. sudah memenuhi unsur ini, dan diketahui bahwa hakim telah mempertimbangkan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam jatuhnya putusan dimana hakim menggunakan pertimbangan

terdakwa masih anak-anak sehingga membutuhkan pembinaan, kasih sayang serta masih perlu melanjutkan pendidikannya. Di sisi lain hakim juga berupaya memenuhi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena dapat menjadi bahan bagi terdakwa untuk melakukan banding. Hal inilah yang mendorong hakim untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa sehingga dapat akibat dari putusan hukum bagi terdakwa agar tidak merebut kemerdekaan serta hak-hak yang dimiliki terdakwa sebagai anak-anak.

B. Saran

1. Agar orang tua, masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran bahwa masalah dan perhatian terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Khususnya bagi orang tua harus sepenuhnya memberi perhatian, perlindungan dan kasih sayang terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan yang kriminal.
2. Diharapkan perlunya pemberian pemahaman kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, ctk kedua, Jakarta: Presindo Akademika, 1989.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, ctk.3 Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Abdullah Taufiq dan Rusli Karo M., (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Badruzzaman, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)
- Dwijia Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesi*, Bandung PT. Refika Aditama, 2006.
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti, *Tinjauan tentang Peradilan Anak Indonesia*, ctk pertama, Jakarta: Dinar Grafka, 1993.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hamzah A. Dahlan Irdan, *Perbandingan KUHAP HIR dan komentor*, Jakarta: Grafika, 1985.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonseia*, Jakarta: Balai Pustaka , 1986.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Masdalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara. 1999.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.

CFG Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni. 1991

Supramono Gatot , *Hukum Acara Pengadilan Anak* Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.

Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politea, 1995.

Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.

Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia* , Jakarta : Liberty, 1988.

Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Lamintang, P.A.F, *Delik Delik Khusus* ,Bandung: Bina Cipta, 1984

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press,2002

WEBSITE

<http://Wikipedia.Com>. *Masalah terkait perlindungan anak Indonesia*./ Acces at 22.05/26 Maret 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Kepada Ibu Hakim Erna Indrawati, SH

1. Apa sajakah pertimbangan yang dimiliki Ibu Hakim ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak atas nama Rusdi Yuwono?
2. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan meringankan bagi terdakwa yang dimiliki Ibu Hakim ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak atas nama Rusdi Yuwono?
3. Apakah Ibu Hakim menggunakan pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak atas nama Rusdi Yuwono?
4. Apakah menurut Ibu Hakim bahwa proses penerapan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketika menjatuhkan putusan pada pengadilan pencurian anak atas nama Rusdi Yuwono?
5. Apakah menurut Ibu proses pengadilan serta putusannya sudah memenuhi prinsip “hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan”?
6. Apakah menurut Ibu proses pengadilan serta putusannya sudah memenuhi prinsip “kepentingan terbaik bagi anak”?
7. Apakah menurut Ibu proses pengadilan serta putusannya sudah memenuhi prinsip “prinsip penghargaan terhadap pendapat anak”?
8. Apakah Ibu Hakim menggunakan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) anak sebagai pertimbangan dan dasar putusannya ?

Lampiran 2

CURICULUM VITAE

➤ DATA DIRI

Nama : Khasan Asari
Tempat Tanggal Lahi : Demak, 13 April 1991
Alamat : Karang Pandan Rt. 004 Rw. 002 Karang Mlati Demak
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Program Studi : Ilmu Hukum
Nim : 09340101

➤ RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri Karang Mlati 1 Demak, lulus tahun 2003
- Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama' Karang Mlati Demak, lulus tahun 2006
- Madrasah Aliyah Negeri Pakem, Sleman Yogyakarta, lulus tahun 2009
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2013

➤ PENGALAMAN ORGANISASI

- OSIS Madrasah Aliyah Negeri Pakem
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Keluarga Mahasiswa Demak Yogyakarta (KMDY)
- Badan Ko'ordinasi TKA/TPA Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta